



Efektivitas Penerapan *E-Court* dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan dalam Perspektif Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Moh Sya'roni^{1*}, Zaini Zaini², Mohammad Nurul Huda³

^{1,2,3} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Madura, Indonesia

Email: moh.syaroni05@gmail.com^{1*}, zaini.pmk@gmail.com², mnhuda@uim.ac.id³

Korespondensi Penulis : moh.syaroni05@gmail.com*

Abstract: Digital transformation in the judicial system represents a strategic step to improve the quality of legal services in Indonesia. One of the innovations implemented by the Supreme Court of the Republic of Indonesia is the *E-Court* system, which enables case administration and court proceedings to be conducted electronically. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of *E-Court* in realizing the principles of simple, fast, and low-cost justice, as well as to identify the obstacles faced by parties who do not utilize the system. The research method employed is a normative legal approach, involving the analysis of statutory regulations and scholarly literature. The results indicate that, normatively, *E-Court* has been effective in supporting judicial efficiency; however, in practice, it still encounters various challenges, including technical, social, and institutional aspects. These obstacles vary among different legal subjects, namely advocates, individuals, private legal entities, and government legal entities. Therefore, comprehensive efforts are required to optimize the implementation of *E-Court* to ensure that the objectives of judicial reform can be fully achieved. Furthermore, the findings reveal that, from a normative perspective, *E-Court* provides a more efficient mechanism compared to conventional systems, particularly in terms of case administration and communication between parties. However, this effectiveness has not been evenly realized due to constraints such as the digital divide, limited technological infrastructure, and low user readiness. Consequently, the implementation of *E-Court* still requires reinforcement in both technical and cultural aspects to ensure optimal accessibility for all segments of society.

Keywords: Access to justice; *E-Court*; Electronic judiciary; Judicial digitalization; Legal effectiveness.

Abstrak: Transformasi digital dalam sistem peradilan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum di Indonesia. Salah satu inovasi yang diterapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sistem *E-Court* yang memungkinkan administrasi perkara dan persidangan dilakukan secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan *E-Court* dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh para pihak yang tidak menggunakan sistem tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *E-Court* secara normatif telah efektif dalam mendukung efisiensi peradilan, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek teknis, sosial, maupun kelembagaan. Hambatan tersebut berbeda pada masing-masing subjek hukum, yaitu advokat, perorangan, badan hukum swasta, dan badan hukum pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif untuk mengoptimalkan implementasi *E-Court* agar tujuan reformasi peradilan dapat tercapai secara maksimal. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif *E-Court* telah menyediakan mekanisme yang lebih efisien dibandingkan sistem konvensional, terutama dalam aspek administrasi perkara dan komunikasi antar pihak. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya tercapai secara merata karena adanya kendala berupa kesenjangan akses teknologi, keterbatasan infrastruktur digital, serta rendahnya kesiapan pengguna. Oleh karena itu, implementasi *E-Court* masih memerlukan penguatan dari sisi teknis maupun kultural agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal.

Kata Kunci: Akses keadilan; Digitalisasi peradilan; *E-Court*; Efektivitas hukum; Peradilan elektronik.

1. LATAR BELAKANG

Pengadilan sebagai lembaga yudikatif memiliki peran fundamental dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, pengadilan dituntut untuk menyelenggarakan proses peradilan yang sederhana,

cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip tersebut merupakan manifestasi dari akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa hambatan administratif maupun ekonomi (Soekanto, 2019; Mertokusumo, 2021).

Namun, dalam praktiknya penyelesaian perkara perdata di pengadilan masih menghadapi berbagai kendala klasik, seperti lamanya proses persidangan, tingginya biaya litigasi, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan peradilan (Prabawati et al., 2021; Handayani, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi di lapangan, sehingga diperlukan inovasi dalam sistem pelayanan peradilan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses berperkara (Aidi, 2020; Susanto et al., 2020).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi di era globalisasi, transformasi digital telah merambah berbagai sektor, termasuk sektor hukum dan peradilan. Digitalisasi tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga menjadi tuntutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel (Ahmad Fikri, 2021; Rohadi et al., 2023). Dalam konteks ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia merespons dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik sebagai dasar hukum penerapan sistem E-Court.

E-Court merupakan inovasi pelayanan peradilan berbasis teknologi informasi yang mencakup layanan e-filing, e-payment, e-summons, dan e-litigation. Sistem ini memungkinkan para pencari keadilan untuk melakukan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan pihak, hingga proses persidangan secara elektronik tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan (Rizky Amalia, 2022; Hariyanto & Sundusiyah, 2022). Dengan demikian, E-Court diharapkan mampu meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan peradilan (Delfina, 2025; Nasri et al., 2023).

Secara teoritis, penerapan E-Court sejalan dengan konsep hukum progresif yang menekankan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat dan teknologi guna mencapai keadilan substantif (Rahardjo, 2020). Selain itu, digitalisasi peradilan juga diyakini dapat meningkatkan transparansi, mengurangi praktik birokrasi yang berbelit, serta meminimalisasi potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses peradilan (Saraswati et al., 2023; Helmi et al., 2024).

Meskipun demikian, efektivitas implementasi E-Court dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor sumber daya manusia, tingkat literasi digital masyarakat, ketersediaan infrastruktur teknologi, serta budaya hukum yang masih cenderung

konvensional menjadi kendala utama dalam optimalisasi sistem ini (Arifin, 2024; Firnanda & Rosidah, 2024). Selain itu, tidak semua pihak memiliki kesiapan atau kemampuan untuk mengakses layanan berbasis elektronik, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan akses terhadap keadilan (*digital divide*) (Krismamita et al., 2026; Wahyu, 2021).

Dalam konteks Pengadilan Negeri Pamekasan, penerapan E-Court menjadi menarik untuk dikaji karena mencerminkan bagaimana sistem digital diimplementasikan pada tingkat peradilan daerah dengan karakteristik masyarakat yang beragam. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun E-Court mampu meningkatkan efisiensi administrasi perkara, masih terdapat hambatan dalam aspek teknis maupun non-teknis yang mempengaruhi efektivitasnya (Zahra et al., 2025; Wahab et al., 2026).

Oleh karena itu, efektivitas penerapan E-Court perlu dianalisis secara komprehensif dengan melihat sejauh mana sistem ini mampu mempercepat penyelesaian perkara, menekan biaya berperkara, serta meningkatkan aksesibilitas layanan peradilan tanpa mengurangi kualitas putusan hakim. Analisis ini menjadi penting sebagai bahan evaluasi dalam upaya mewujudkan sistem peradilan yang modern, responsif, dan berkeadilan di Indonesia..

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (*socio-legal research*) dalam kajian Ilmu Hukum, yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem *E-Court* dalam penyelesaian perkara di pengadilan, khususnya dalam perspektif asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pendekatan ini mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik (*law in action*).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi terkait *E-Court*, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk melihat implementasi konkret dalam penyelesaian perkara di pengadilan.

Adapun Jenis data yang digunakan terdiri dari: Data primer, diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, advokat, serta para pihak yang menggunakan layanan E-Court; Data sekunder, berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal), dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif deskriptif, dengan cara menginterpretasikan temuan lapangan dan

mengaitkannya dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagai parameter efektivitas.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Penerapan sistem *E-Court* merupakan bentuk modernisasi administrasi dan persidangan di pengadilan yang diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas proses peradilan sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Konsep efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari pandangan para ahli hukum Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: a.) Faktor hukumnya sendiri, b.) Faktor penegak hukum, c.) Sarana atau fasilitas, d.) Masyarakat, e.) Kebudayaan.

Dalam konteks *E-Court*, kelima faktor ini saling berkaitan, terutama pada aspek sarana (teknologi) dan penegak hukum (aparatur peradilan). Sementara itu, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus bersifat progresif dan mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum tidak boleh statis, melainkan harus adaptif terhadap perubahan, termasuk perkembangan teknologi digital. Maka dari itu penerapan *E-Court* merupakan bentuk konkret dari hukum progresif karena bisa menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan teknologi, mengutamakan kemanfaatan bagi masyarakat, dan tidak terpaku pada prosedur konvensional

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bertujuan untuk menjamin efisiensi proses peradilan, mencegah penyalahgunaan prosedur dan memberikan kepastian hukum yang cepat. Asas ini bukan sekadar prinsip normatif, tetapi harus diwujudkan dalam praktik nyata melalui sistem peradilan yang efektif.

Selain itu, Yahya Harahap menegaskan bahwa peradilan yang lambat dan mahal merupakan bentuk ketidakadilan (*justice delayed is justice denied*). Oleh karena itu, sistem peradilan harus mampu meminimalisasi hambatan prosedural, menghindari pemborosan biaya, dan mempercepat penyelesaian sengketa. Pandangan ini secara langsung menguatkan bahwa *E-Court* adalah instrumen yang tepat karena, menghilangkan hambatan prosedural, mempercepat proses, dan menekan biaya

Jika dikaitkan dengan teori hukum progresif, maka *E-Court* dapat dipandang sebagai bentuk modernisasi hukum, sarana reformasi birokrasi peradilan, dan instrumen peningkatan

akses keadilan Secara doktrinal, “sederhana” tidak berarti mengurangi substansi keadilan, melainkan menyederhanakan prosedur tanpa menghilangkan hak-hak para pihak. Kesederhanaan dimaknai sebagai: a.) Prosedur yang tidak berbelit-belit yaitu proses perkara yang dipersingkat, tidak berulang, terintegrasi secara digital, serta menghilangkan tahapan administratif yang tidak esensial, sehingga memudahkan para pihak dalam mencari keadilan, b.) Administrasi yang efisien; yaitu suatu sistem pengelolaan perkara yang mampu menghemat waktu, biaya, dan tenaga dengan tetap menjamin ketertiban, ketepatan, dan kepastian hukum dalam setiap tahapan proses berperkara. Efisiensi ini merupakan bagian integral dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, karena administrasi yang tidak efisien justru menjadi sumber keterlambatan dan pemborosan dalam proses peradilan, c.) Mekanisme yang mudah dipahami pencari keadilan. Yaitu merupakan bagian dari implementasi asas peradilan sederhana, yang menekankan bahwa setiap proses berperkara harus dapat dimengerti oleh para pihak tanpa memerlukan pemahaman hukum yang kompleks. Yang dimaksud dengan mekanisme yang mudah dipahami adalah suatu sistem prosedural yang memiliki alur yang jelas dan sistematis, menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak teknis, serta menyediakan panduan yang memudahkan pencari keadilan dalam menjalankan proses berperkara.

Dalam perspektif teori sistem hukum, penyederhanaan prosedur merupakan bentuk reformasi struktural guna meningkatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) Lalu secara normatif, *E-Court* menyederhanakan prosedur melalui: a.) *E-Filing*: pendaftaran perkara secara daring tanpa kehadiran fisik; artinya para pihak yang ingin berperkara tanpa harus ke pengadilan hanya untuk mendaftarkan perkara melainkan cukup mendaftar secara online melalui *E-Court*, b.) *E-Payment*: pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik; para pihak yang berperkara cukup langsung membayar biaya perkara tersebut menggunakan aplikasi, c.) *E-Summons*: pemanggilan melalui sarana elektronik; pihak yang bersangkutan atau yang dikenal dengan tergugat dalam perkara perdata pada tahap pemeriksaan di panggil hanya menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus datang kerumah yang bersangkutan, d.) *E-Litigation*: persidangan berbasis dokumen elektronik. Pada proses selain pemeriksaan saksi persidangan antara para pihak yang berperkara cukup mengupload dokumennya ke aplikasinya tanpa harus datang ke pengadilan.

Pengaturan ini menunjukkan adanya reduksi tahapan administratif manual yang sebelumnya mengharuskan kehadiran fisik berulang kali di pengadilan. Secara normatif, sistem ini konsisten dengan asas sederhana karena mengurangi formalitas administratif tanpa mengurangi hak pembelaan para pihak.

Penelitian Delvi Eka Ariyanti dan Sidi Ahyar Wiraguna (2025) menyimpulkan bahwa digitalisasi melalui *E-Court* merupakan bentuk konkret penyederhanaan prosedur litigasi yang selaras dengan mandat Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, secara normatif, *E-Court* telah memenuhi parameter asas sederhana karena: a.) Mengurangi kompleksitas administratif; Dengan adanya *E-Court*, kompleksitas tersebut direduksi melalui digitalisasi administrasi, seperti pendaftaran perkara melalui e-Filing, pembayaran biaya perkara melalui *e-Payment*, serta pengelolaan dokumen secara elektronik. Proses yang sebelumnya memerlukan kehadiran fisik dan pengulangan tahapan kini dapat dilakukan dalam satu sistem terintegrasi. Hal ini menunjukkan adanya penyederhanaan prosedur administratif yang signifikan, b.) Dalam perspektif Soerjono Soekanto, penyederhanaan ini merupakan bagian dari faktor sarana yang mendukung efektivitas hukum, karena hukum menjadi lebih mudah dilaksanakan oleh masyarakat, c.) Meningkatkan transparansi proses. Melalui *E-Court*, transparansi proses meningkat karena para pihak dapat memantau perkembangan perkara secara real-time, memperoleh informasi jadwal sidang, serta menerima notifikasi otomatis pada setiap tahapan proses, d.) Transparansi ini mengurangi potensi ketidakjelasan prosedur dan meminimalisir praktik administratif yang tidak akuntabel, e.) Memberikan kepastian tahapan prosedural melalui sistem elektronik terintegrasi. *E-Court* menghadirkan kejelasan tersebut melalui sistem yang menyusun tahapan prosedural secara sistematis dan terstruktur, menyediakan informasi langkah demi langkah, serta memastikan seluruh proses terdokumentasi secara digital, f.) Dengan adanya sistem elektronik, setiap tahapan memiliki standar operasional yang jelas dan dapat ditelusuri, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak serta meminimalisir kesalahan prosedural, g.) Dalam perspektif efektivitas hukum, kejelasan prosedural ini mendorong tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum karena prosesnya lebih mudah dipahami dan diikuti

Secara normatif *E-Court* mampu mencerminkan asas sederhana karena mengurangi kompleksitas administratif yang sebelumnya menjadi hambatan pencari keadilan. Dalam hukum acara perdata, asas cepat berkorelasi dengan: a.) Larangan penundaan yang tidak perlu, b.) Pembatasan formalitas yang menghambat, c.) Pengendalian manajemen perkara oleh hakim.

Asas ini berorientasi pada efisiensi waktu penyelesaian perkara tanpa mengorbankan keadilan substantif. *E-Court* mempercepat proses melalui: a.) Eliminasi antrean pendaftaran manual, b.) Otomatisasi verifikasi administrasi, c.) Penyampaian dokumen secara elektronik, d.) Pengurangan penundaan akibat ketidakhadiran pihak.

Penelitian Saraswati dkk. (2023) menunjukkan bahwa implementasi *E-Court* berkontribusi signifikan terhadap efisiensi waktu administrasi perkara, terutama pada tahap pendaftaran dan pemanggilan. Secara normatif, percepatan ini tidak bertentangan dengan prinsip *due process of law* karena: a.) Hak jawab tetap diberikan, b.) Tenggang waktu tetap diatur, c.) Putusan tetap dibacakan secara sah menurut hukum.

Dengan demikian, dari pendekatan sistem hukum, *E-Court* memperkuat efektivitas manajemen perkara (*case management system*) yang mendukung asas cepat.

Zahra, Rahman & Afrizal menegaskan bahwa sistem *E-Court* yang diatur melalui PERMA 2018, 2019, dan 2022 memberikan percepatan penyelesaian perkara daripada prosedur konvensional.

Dengan demikian, secara normatif, *E-Court* mendukung prinsip cepat karena memangkas tahapan yang sebelumnya bersifat manual dan berulang, mempercepat waktu penyampaian berkas, serta memungkinkan pemanggilan pihak secara otomatis melalui sistem elektronik.

Secara doktrin biaya ringan tidak berarti gratis, melainkan biaya yang proporsional, rasional, dan tidak memberatkan akses terhadap keadilan. Biaya dalam konteks litigasi meliputi: a.) Biaya resmi (panjar perkara), b.) Biaya tidak langsung (transportasi, penggandaan dokumen, akomodasi).

Secara normatif, *E-Court* menekan biaya tidak langsung dengan: a.) Mengurangi frekuensi kehadiran fisik, b.) Menghapus kebutuhan penggandaan dokumen fisik, c.) Transparansi rincian panjar biaya perkara.

Penelitian Rohadi dkk. (2023) menyatakan bahwa sistem administrasi elektronik memberikan transparansi biaya dan mengurangi potensi biaya tambahan yang tidak relevan. Selain itu, penelitian Dinda Delfina (2025) menemukan bahwa digitalisasi proses perdata secara signifikan menekan biaya transaksi litigasi dibanding sistem konvensional. Dengan demikian, secara normatif, *E-Court* memenuhi indikator asas biaya ringan karena:

a. Menurunkan beban biaya tidak langsung;

Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak tercantum dalam komponen biaya perkara, tetapi timbul sebagai konsekuensi dari proses perkara di pengadilan. Yang mana hal tersebut datang dari yang biasa awalnya sebelum adanya *e Court* para pihak harus datang ke pengadilan mendaftarkan perkara, menghadiri persidangan secara fisik yang harus memerlukan biaya transportasi, biaya akomodasi, dan biaya konsumsi selama proses persidangan, maka dengan adanya *E-Court* menurunkan biaya yang seharusnya tidak keluar.

b. Meningkatkan transparansi pembayaran

Transparansi pembayaran merupakan bagian penting dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, karena berkaitan dengan keterbukaan informasi serta akuntabilitas dalam pengelolaan biaya perkara. Dan termasuk dalam hal tersebut yaitu besaran biaya perkara, komponen biaya yang dikenakan, serta mekanisme pembayaran yang dapat di pantau oleh para pihak.

c. Mengurangi potensi praktik non-prosedural.

penerapan *E-Court* dalam sistem peradilan tidak hanya berfungsi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga memiliki peran penting dalam mengurangi potensi praktik non-prosedural yang artinya adalah segala bentuk tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara maupun standart operasional peradilan, seperti pungutan liar, manipulasi administrasi, hingga intervensi informasi dalam proses perkara.

Ariyanti & Wiraguna menemukan bahwa digitalisasi sistem peradilan melalui *E-Court* memberikan pengurangan biaya transaksi litigasi secara keseluruhan dibandingkan dengan prosedur manual, karena mengurangi kebutuhan fisik pihak untuk hadir berulang kali ke pengadilan.

Temuan ini konsisten secara normatif karena keterjangkauan biaya merupakan bagian dari efektivitas sistem yang sejalan dengan tujuan pembentukan asas biaya ringan dalam hukum acara.

Dari Dalam penelitian hukum normatif, efektivitas tidak diukur dari statistik lapangan, melainkan dari: a.) Konsistensi norma dengan asas hukum; Dalam konteks *E-Court*, konsistensi ini menunjukkan sejauh mana aturan-aturan yang mengatur peradilan elektronik selaras dengan asas-asas fundamental peradilan, khususnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, b.) Koherensi sistem peraturan; Dalam konteks penerapan *E-Court*, koherensi menunjukkan adanya keterpaduan, keselarasan, dan tidak adanya pertentangan antara berbagai peraturan yang mengatur peradilan elektronik dengan sistem hukum yang lebih luas, c.) Kesesuaian regulasi dengan tujuan pembentukannya. Kesesuaian regulasi dengan tujuan pembentukannya merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas hukum. Suatu regulasi dikatakan baik apabila norma-norma yang terkandung di dalamnya mampu mewujudkan tujuan awal yang melatarbelakangi pembentukannya. Dalam konteks *E-Court*, tujuan utama pembentukan regulasi ini adalah untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana amanat sistem peradilan di Indonesia.

Berdasarkan analisis peraturan dan doktrin: a.) Secara normatif-konseptual, *E-Court* selaras dengan asas sederhana, b.) Secara normatif-struktural, *E-Court* mendukung percepatan

administrasi perkara,c.) Secara normatif-ekonomis, *E-Court* berkontribusi terhadap efisiensi biaya.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum normatif, penerapan *E-Court* efektif secara yuridis dalam mendukung prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, meskipun efektivitas empirisnya masih bergantung pada faktor implementatif seperti infrastruktur dan literasi digital.

Dalam konteks ini, efektivitas *E-Court* tidak hanya dapat dianalisis dari aspek normatif semata, melainkan juga dari bagaimana sistem ini diimplementasikan oleh para pihak yang berperkara di pengadilan. Para pihak tersebut meliputi advokat, perorangan, badan hukum swasta, dan badan hukum pemerintah, yang masing-masing memiliki karakteristik, kapasitas, serta kendala yang berbeda dalam memanfaatkan sistem *E-Court*.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan sistem E-Court oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan langkah progresif dalam modernisasi sistem peradilan di Indonesia. Secara normatif, penerapan sistem E-Court yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diperbarui melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah efektif dalam mendukung prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam praktiknya, E-Court terbukti mampu mendukung terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: a.) Kesederhanaan, yaitu adanya penyederhanaan prosedur administrasi perkara melalui sistem elektronik seperti *E-Filing*, *E-Payment*, dan *E-Litigation* yang mengurangi waktu tunggu dan keterlambatan administratif, b.) Aspek Kecepatan, yaitu percepatan proses berperkara melalui digitalisasi pendaftaran, pemanggilan, dan persidangan yang mengurangi waktu tunggu dan keterlambatan administratif, c.) Aspek Biaya Ringan, yaitu pengurangan biaya tidak langsung seperti biaya transportasi, penggandaan dokumen, dan waktu yang terbuang akibat proses manual.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum normatif, *E-Court* telah memenuhi indikator efektivitas hukum karena selaras dengan asas hukum yang berlaku, tidak bertentangan dengan sistem hukum acara perdata, serta mampu mencapai tujuan pembentukannya, yaitu efisiensi dan modernisasi peradilan. Namun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh masih adanya penggunaan sistem manual secara bersamaan (*hybrid system*), sehingga manfaat *E-Court* belum dirasakan secara merata oleh seluruh pihak.

Selain itu, efektivitas *E-Court* juga sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti kesiapan infrastruktur teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta tingkat literasi digital masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *E-Court* telah efektif secara normatif dan sebagian aplikatif, namun belum mencapai efektivitas maksimal secara menyeluruh. Disarankan untuk melakukan penelitian empiris guna mengukur efektivitas *E-Court* secara langsung di lapangan. mengkaji lebih dalam mengenai dampak *E-Court* terhadap akses keadilan bagi masyarakat marginal. Dan mengembangkan kajian komparatif antara sistem peradilan elektronik di Indonesia dengan negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, F. (2024). Urgensi e-court dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara di pengadilan agama Jember. *Journal of Law and Islamic Law*, 2(1), 46–65.
- Aidi, Z. (2020). Implementasi e-court dalam mewujudkan penyelesaian perkara perdata yang efektif dan efisien. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 80–89. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.80-89>
- Amalia, R. R. (2022). Implementasi e-court dalam administrasi perkara di pengadilan. *Jurnal Hukum Peradilan*, 11(2). <https://doi.org/10.33754/masadir.v2i1.483>
- Arifin, H. (2024). *Efektivitas penerapan e-court perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Parepare).
- Arifin, M. (2023). Efektivitas sistem e-court dalam memberikan kepastian prosedural. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1).
- Ariyanti, D. E., & Wiraguna, S. A. (2025). Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam praktik e-court. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2(4). <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i4.1369>
- Delfina, D. (2025). Efisiensi penanganan perkara perdata melalui implementasi sistem e-court di Indonesia. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 6(3). <https://doi.org/10.46730/japs.v6i3.322>
- Fikri, A. (2021). Digitalisasi peradilan dan transparansi proses berperkara. *Jurnal RechtsVinding*, 10(3).
- Firnanda, R. A., & Rosidah, Z. N. (2024). Efektivitas e-court dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta. *Jurnal Supremasi*, 14(1), 28–42. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3400>
- Handayani, D. (2023). Efektivitas e-court perkara perdata masa pandemi dan pascapandemi COVID-19 di Makassar. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(2), 119–130. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.119-130>
- Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata
Harahap, M. Y. (2020). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.

- Hariyanto, E., & Sundusiyah, S. (2022). Implementasi peraturan Mahkamah Agung tentang e-court untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Pamekasan. *Arena Hukum*, 15(3), 471–498. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.2>
- Helmi, M. S., Rahmaniah, A., Ridani, M. N., & Rafly, M. (2024). Perspektif advokat Kota Banjarmasin terhadap efektivitas persidangan melalui media elektronik (e-court). *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(2), 556–565. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.491>
- Krismamita, M., Fadhilah, N. S., Faza, D., Pramesti, L. P., & Gustomi, M. I. (2026). Efektivitas asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam peradilan tata usaha negara melalui sistem e-court di era digital. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 2597–2606. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3831>
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Mertokusumo, S. (2021). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Nasri, A. T., Renggong, R., & Hasan, Y. A. (2023). Efektivitas penerapan e-court: Studi pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 265–272. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2661>
- Prabawati, T., Duadji, N., & Prihantika, I. (2021). Efektivitas penerapan aplikasi e-court dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A). *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 3(1), 37–51.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Rahardjo, S. (2020). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rohadi, et al. (2023). Electronic court sebagai administrasi hukum yang baik di pengadilan Indonesia. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 7(1). <https://doi.org/10.32534/djmc.v7i1.4423>
- Salima, S. K., & Safudin, E. (2021). Efektivitas penyelesaian perkara secara e-court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(2), 18–35. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.307>
- Saraswati, N. L. G., et al. (2023). Efektivitas e-court sebagai wujud asas sederhana, cepat dan biaya ringan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 21(2).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan sistem peradilan efisien dengan sistem e-court pada pengadilan negeri dan pengadilan agama se-Tangerang Raya. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104–116. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287>
- Wahab, N., Bima, M. R., & Arief, A. (2026). Efektivitas penerapan e-court perkara perdata di Pengadilan Negeri Polewali Kelas IB. *Jurnal Tana Mana*, 7(1), 51–60.

- Wahyu, A. N. (2021). *Efektivitas e-court dalam penyelesaian perkara perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Purwokerto* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto).
- Zahra, N. Y., Rahman, A., & Afrizal, T. Y. (2025). Efektivitas penyelesaian perkara perdata melalui e-court di Pengadilan Negeri Lhoksukon. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23131>